

PENETAPAN – PSU – TPS 15 PARANG TAMBUNG TAMALATE

2024

KPT 2068 TAHUN 2024 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 2068 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAKASSAR PADA TPS 15 KELURAHAN PARANG TAMBUNG KECAMATAN TAMALATE TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (Sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1417/PL.02.6-BA/7371/2/2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Pemilihan Kecamatan Tamalate Kota Makassar terkait Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024 pada TPS 15 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 12 Tahun 2024; PKPU Nomor 17 Tahun 2024; KPT Nomor 1369 Tahun 2024; KPT Nomor 1774 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar pada TPS 15 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate. Hari dan tanggal Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 yang dimulai pada pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 13.30 WITA sampai dengan selesai. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar yang bersumber dari anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 Desember 2024